

♦ mja ♦

Cyg  
B/S

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Bupati Atjeh Selatan.

No. 3/B.A.S.-  
\*\*\*\*\*

165/6/18  
7/4/5

Tapatoean, 2 Djanuari 1951.-

BUPATI ATJEH SELATAN:

Membatja surat2 Wakil Kepala Negeri Labuhanhadji t Maret 1950 No. 125/6 dan tanggal 6 Oktober 1950 No. 607/6, usulkan, supaja Keutjhi'2 dari Kampung2 Tjatjang, Kampung pung Tangah Baru dari Mukim Pisang Baru, Kampung Tangah Mu Kampung Teumpeun Mukim Padang Bakau dan Kampung Pante Geulin Mukim Kuta Trieng berhubung dengan permintaannja sendiri kar gup lagi mendjalankan kewadjibannja, karena pindah kelain i rena lengah dalam mendjalankan kewadjiban dan karena membuat dalam Kampung jang melanggar adat sopan santun, diperhentil djabatannja.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintah negeri Labuhanhadji usu Wakil Kepala Negeri itu patut diter

Monperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintah Umum 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai Peraturan Keresidena tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketepatan Wedana Tapatoean tanggal 7 Ok No. 5/W.K.T.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines penku diem tapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

I. Mulai 1 Djanuari 1951.

1. Memperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendi djabatan Keutjhi'2:

a. Kampung Tjatjang Mukim Pisang Baru.

b. Kampung Dalam Mukim Pisang Baru.

c. Kampung Tangah Baru Mukim Pisang Baru.

a. DALAI.

b. NJA'DIWAN.

c. ABOE SAMAH.

2. Menperhentikan dari djabatan Keutjhi'2,

d. Kampung Tangah Mukim Peulumat.

e. Kampung Teumpeun Mukim Padang Bakau.

f. Kampung Pante Geulima Mukim Kuta Trieng.

d. M. JOESOEF.

e. MA'SOEM.

f. JONG MA.

II. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Labuhanhadji unt Keutjhi'2 jang lain ditiap2 tersebut menurut Peraturan K Atjeh No. 3.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian unt dan namperehitungan manu2 jang salah pada waktu penetapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepadia:

rena tengah dalam mendjalankan kewajibian dan karena membuat  
dalam Kampung jang melanggar adat sopan santun, diperhentikan  
djabatannya.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintah  
negeri Labuhanhadji usu Wakil Kepala Negeri itu patut diter-

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintah Umu  
17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O. mengenai Peraturan Keresidenan  
tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Memperhatikan ketetapan Wedana Tapatoean tanggal 7 Oktober  
No. 5/W.K.T.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dines perlu diem  
tapan sebagai berikut:

#### M E N E T A P K A N :

I. Mulai 1 Djanuari 1951.

1. Memperhentikan dengan hormat atas permintaannya sendiri  
djabatan Keutjhi'2:
  - a. Kampung Tjatjang Mukim Pisang Baru,
  - b. Kampung Dalam Mukim Pisang Baru,
  - c. Kampung Tangah Baru Mukim Pisang Baru.
    - a. DALAI.
    - b. NJA'DIWAH.
    - c. ABOE SAMAH.

2. Menperhentikan dari djabatan Keutjhi'2.

- d. Kampung Tangah Mukim Peulumat.
- e. Kampung Teumpeun Mukim Padang Bakau.
- f. Kampung Pante Geulima Mukim Kuta Trieng.
  - d. H. JOEGOEF.
  - e. MA'SOEM.
  - f. JONG MA.

II. Memberi kesempatan kepada Kepala Negeri Labuhanhadji untuk  
Keutjhi'2 jang lain ditapak tersebut menurut Peraturan K  
Atjeh No. 3.

Segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian unt  
dan nampaknya nana' jang salah pada waktu peretapan.

Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I. di Jogjakarta.
3. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I. di Jogjakarta.
4. Kantor Pusat Perpendaharaan R.I. di Jogjakarta.
5. Kantor Perdjelaman Dinas R.I. di Jogjakarta.
6. Kantor Penetapan Padjak R.I. di Jogjakarta.
7. Gubernur Propinsi Atjeh di Kutaradja.
8. Kepala Kantor Pusat Perpendaharaan Negara di Kutaradja.
9. Kepala Kantor Ijur'an Negara di Kutaradja.
10. Wakil Kepala Negeri Labuhanhadji di Labuhanhadji.

untuk dimaklumi dan Kutipanija disampaikan kepada jang berke  
untuk diketahui dan sebagai petunjuk.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar  
tersebut diatas.  
SUBAGIATI ATJEH SELATAN.

(T.M.Ali )